

**PT PYRIDAM FARMA Tbk.**

**Tata Kelola Perusahaan Yang Baik  
Good Corporate Governance**

**Pedoman**



DAFTAR ISI

<b>PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>		<b>Halaman</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
	1. Riwayat Perusahaan	3
	2. Bidang usaha Perusahaan	4
	3. Visi	4
	4. Misi	4
	5. Moto	4
	6. Rujukan	4
<b>BAB II</b>	<b>PENGERTIAN DAN PRINSIP GCG</b>	<b>5</b>
	1. Pengertian Good Corporate Governance	5
	2. Prinsip Good Corporate Governance	5
	a. Transparansi	5
	b. Akuntabilitas	5
	c. Pertanggung-jawaban	6
	d. Kemandirian	6
	e. Kewajaran dan kesetaraan	7
<b>BAB III</b>	<b>MAKSUD DAN TUJUAN PENERAPAN GCG</b>	<b>8</b>
	1. Maksud	8
	2. Tujuan	8
<b>BAB IV</b>	<b>PEDOMAN PRAKTIS PENERAPAN GCG</b>	<b>9</b>
	1. Prinsip dasar pelaksanaan	9
	2. Pedoman pokok pelaksanaan	9
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>10</b>
<b>DUKUNGAN</b>		
<b>DIREKSI DAN</b>		<b>10</b>
<b>DEWAN KOMISARIS</b>		
<b>TANDA TANGAN</b>		
<b>DIREKSI DAN</b>		<b>11</b>
<b>DEWAN KOMISARIS</b>		

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Riwayat Perusahaan**

- a. PT. Pyridam Farma Tbk. pada awalnya bernama PT. Pyridam beralamatkan di Jalan Kemandoran VIII No. 16, Jakarta 12210 yang didirikan pada tanggal 27 November 1976 berdasarkan Akta Notaris No. 31 yang dibuat oleh Notaris Tan Tiong Kie dengan kegiatan awal sebagai distributor produk veteriner dan disahkan oleh Kementerian Kehakiman Indonesia melalui Surat Keputusan No. YA 5/118/3 tertanggal 17 Maret 1977. Pengesahan pendirian PT. Pyridam telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102, Suplemen No. 801 tertanggal 23 Desember 1977.
- b. Kegiatan awal ini berkembang dengan dimulainya formulasi sendiri produk-produk veteriner oleh para pendiri Perusahaan.
- c. Pada tahun 1985, Perusahaan berkembang lebih lanjut dengan formulasi produk-produk farmasi dan pada tanggal 1 Februari 1993 PT. Pyridam Veteriner didirikan untuk memisahkan kegiatan produksi veteriner dari kegiatan produksi farmasi.
- d. Pada tahun 2001 Perusahaan memindahkan kegiatan produksi farmasi ke lokasi pabrik baru yang terletak di Jalan Hanjavar, Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Pada tahun yang sama PT. Pyridam menyelesaikan Initial Public Offering (IPO) atas 120.000.000 lembar saham biasa dan tercatat pada Bursa Efek Jakarta yang kemudian berubah menjadi Bursa Efek Indonesia. Seiring dengan pencatatan Perusahaan pada Bursa Efek, nama Perusahaan berganti menjadi PT. Pyridam Farma Tbk.
- e. Sebagai Perusahaan publik dan merupakan kepatuhan Perusahaan, maka Perusahaan telah memberikan komitmen untuk menerapkan azas GCG (Good Corporate Governance/Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ) dalam pengelolaan Perusahaan. GCG adalah suatu proses dan mekanisme sebagai dasar dan acuan pengelolaan perusahaan yang digunakan oleh RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi dalam upaya mengoptimalkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan dengan tujuan untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya berlandaskan perundang-undangan dan etika berusaha.
- f. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan wajib memastikan penerapan GCG pada setiap aspek bisnis dan pada setiap tingkatan jajaran organisasi Perusahaan.

**2. Bidang Usaha Perusahaan**

- a. Produsen farmasi dalam bidang obat peresepan, suplemen makanan dan konsumer health care;
- b. Jasa produksi pembuatan produk farmasi maupun suplemen makanan;
- c. Distribusi produk alat kesehatan dan laboratorium.

**3. VISI**

Menjadi perusahaan yang dikenal dan terpandang di pasar nasional dan regional sebagai produsen dan pemasok produk-produk farmasi yang terpercaya dan handal karena unggul dalam kualitas, inovasi dan pelayanan.

**4. MISI**

Melayani masyarakat dengan sepenuh hati, baik nasional maupun regional dengan produk inovatif dan bermutu tinggi dan senantiasa melakukan pengembangan produk untuk meraih hidup sehat yang lebih baik.

**5. MOTO**

Menyehatkan masyarakat dan menjadikan masyarakat sehat menjadi lebih sehat.

**6. Rujukan**

- a. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32, 33 dan 35/POJK.04/2014;
- c. Pedoman Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

...../BAB II Pengertian dan prinsip GCG

## **BAB II**

### **PENGERTIAN DAN PRINSIP GCG**

#### **1. Pengertian Good Corporate Governance (GCG)**

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip-prinsip yang merupakan dasar suatu proses dan mekanisme dalam mengarahkan pengelolaan bisnis perusahaan untuk menjadikannya lebih baik dari segi keberhasilan usaha sehingga dapat mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya atas dasar perundang-undangan dan etika bisnis.

#### **2. Prinsip Good Corporate Governance**

Prinsip GCG dogolongkan menjadi 5 (lima) buah prinsip dasar, yakni **Transparency/Transparansi, Accountability/Akuntabilitas, Responsibility/Pertanggung-jawaban, Independency/Kemandirian dan Fairness/Kesetaraan dan Kewajaran.**

##### **a. Transparansi**

Adanya keterbukaan Perusahaan dalam proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materiil yang relevan mengenai Perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dimengerti oleh stakeholders sebatas hak-haknya, sehingga Perusahaan menjadi transparan.

Transparansi dilakukan dengan cara antara lain:

- i. Mengungkapkan informasi secara benar, tepat waktu, memadai dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses;
- ii. Kebijakan dan informasi tentang Perusahaan dan organ-organ Perusahaan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak;
- iii. Informasi lain yang perlu diketahui publik (termasuk stakeholders) wajib dikomunikasikan secara tertulis melalui website Perusahaan, dan melaporkan melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK, selaku regulator;
- iv. Transparansi yang dianut Perusahaan dilaksanakan tanpa mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia Perusahaan.

##### **b. Akuntabilitas**

Kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem dan pelaksanaan serta pertanggung-jawaban organ-organ Perusahaan, mutlak diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan Perusahaan secara efektif. Kewajiban individu dan/atau organ Perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dipercayakan Perusahaan kepadanya adalah elemen dasar Akuntabilitas Perusahaan.

Prinsip akuntabilitas dalam Perusahaan antara lain:

- i. Adanya kejelasan mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perusahaan secara terperinci;
- ii. Kesesuaian kompetensi semua organ Perusahaan dan karyawan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan pemahaman peran masing-masing dalam pelaksanaan GCG;

- iii. Adanya sistim pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Perusahaan;
- iv. Kinerja yang terukur dari semua jajaran dalam organisasi Perusahaan berdasarkan kriteria dan penilaian yang disepakati dan sesuai dengan nilai Perusahaan (Corporate Value), sasaran usaha dan strategi Perusahaan dan dilengkapi sistem 'reward and punishment';
- v. Etika bisnis dan standar perilaku (code of conduct) sebagai dasar pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab setiap organ Perusahaan dan semua karyawan.

**c. Pertanggung-jawaban**

Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan fihak yang berwenang serta pemenuhan tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, adalah faktor kesinambungan usaha yang terpelihara dalam jangka panjang.

Perusahaan adalah agen ekonomi yang berkepentingan dengan kelangsungan usahanya. Prinsip pertanggung-jawaban diwujudkan Perusahaan dengan cara:

- i. Menjadikan prinsip kehati-hatian sebagai pegangan, mematuhi anggaran dasar dan kebijakan Perusahaan serta perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
- ii. Menjadi good corporate citizen dengan cara meminimalkan dampak negatif operasional Perusahaan terhadap lingkungan dan memenuhi tanggung-jawab sosial terhadap masyarakat disekitarnya.

**d. Kemandirian**

Perusahaan harus mandiri, objektif dan profesional dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan untuk kepentingan Perusahaan tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Dominasi organ-organ Perusahaan satu terhadap yang lain dan intervensi antar organ Perusahaan ataupun dari pihak-pihak lain tidak diperbolehkan.

Untuk mencapai kemandirian, Perusahaan wajib memastikan bahwa:

- i. Setiap organ Perusahaan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung-jawab masing-masing sesuai ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar, undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- ii. Pencegahan terjadinya: dominasi dan/atau intervensi/tekanan antar organ dan oleh pihak-pihak lain, saling lempar tanggung-jawab, pengaruh kepentingan tertentu dan benturan kepentingan, sehingga pengambilan keputusan dapat terlaksana secara objektif dan professional.

**e. Kesetaraan dan kewajaran**

Dapat dicapai dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan yang senantiasa mengutamakan kepentingan pemegang saham dan stakeholders berdasarkan perjanjian dan kesesuaian terhadap perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku.

Sedangkan perwujudannya adalah dengan cara memberikan perlakuan setara dan wajar kepada setiap dan semua stakeholders sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perusahaan.

.....BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PENERAPAN GCG

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PENERAPAN GCG**

#### **1. Latar belakang**

Pedoman GCG dibuat sebagai dasar acuan bagi organ-organ Perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran dalam organisasi Perusahaan dalam melaksanakan GCG secara efektif.

#### **2. Tujuan**

Tujuan penerapan GCG adalah:

- a. Meningkatkan nilai Perusahaan secara maksimal bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip-prinsip GCG (keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, kemandirian dan kesetaraan/kewajaran) agar Perusahaan mempunyai daya saing yang kuat baik dalam skala nasional maupun dalam skala regional, sehingga mendukung iklim investasi yang kondusif;
- b. Perusahaan yang dikelola secara profesional, transparan, efisien dan memberdayakan fungsi serta kemandirian organ-organ Perusahaan (Dewan Komisaris, Direksi dan RUPS);
- c. Moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, peraturan yang berlaku adalah landasan utama yang mendasari pengambilan keputusan dan tindakan hukum serta operasional Perusahaan. Selain itu, adanya tanggung-jawab sosial, baik terhadap stakeholders maupun terhadap masyarakat dan lingkungan disekitar Perusahaan.

...../BAB IV PEDOMAN PRAKTIS PENERAPAN GCG



## **BAB IV PEDOMAN PRAKTIS PENERAPAN GCG**

### **1. Prinsip dasar pelaksanaan**

Berdasarkan Peraturan Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2006 tentang Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik), GCG perlu diterapkan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam suatu perusahaan.

### **2. Pedoman pokok pelaksanaan**

- a. Berikut ini adalah persyaratan umum yang sekurang-kurangnya harus dimiliki Perusahaan dalam penyusunan GCG:
  - i. Visi, misi dan nilai-nilai (budaya perusahaan);
  - ii. Kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Penunjang Dewan Komisaris dan Pengawasan Internal;
  - iii. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ Perusahaan secara efektif;
  - iv. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, Pengendalian Internal yang efektif dan peleporan keuangan yang benar;
  - v. Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai Perusahaan dan etika bisnis;
  - vi. Sarana pengungkapan informasi untuk pemegang saham dan stakeholders;
  - vii. Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan Perusahaan untuk memenuhi prinsip GCG.
  - viii. Proses keikut-sertaan semua pihak didalam organisasi Perusahaan diperlukan untuk membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GCG oleh Direksi dan Dewan Komisaris, Pemegang saham Pengendali dan seluruh Karyawan;
  - ix. Sehubungan dengan pelaksanaan GCG dan tindakan korektif yang dibutuhkan, Perusahaan wajib melakukan pengawasan menyeluruh;
  - x. Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GCG Perusahaan;
  - xi. Membentuk kesadaran dari semua pihak di dalam organisasi Perusahaan dan pemahaman atas prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan sehari-hari dengan melakukan internalisasi pelaksanaan GCG;
  - xii. Untuk memastikan penerapan GCG secara berkesinambungan, Perusahaan melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen;
  - xiii. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dalam RUPS tahunan.

## **BAB V PENUTUP**


1. Corporate Governance memerlukan perubahan pikiran (mind set) atau paradigma yang secara mendasar merubah budaya Perusahaan (nilai, norma dan perilaku Perusahaan) oleh karena Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) bukan sekedar upaya membentuk mekanisme administratif yang baku dalam wujud manual, aturan dan daftar, melainkan lebih pada upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku. Penambahan Komisaris Independen, pembentukan Komite-komite, misalnya: Komite Audit, Komite GCG dan lainnya merupakan bagian dari pengembangan corporate governance. Corporate Governance lebih dari sekedar dari proses dan prosedur.
2. Corporate policy dalam berbagai aspek, mulai dari manajemen risiko, manajemen lingkungan, kebijakan investasi dan pendanaan, kebijakan dan pengembangan SDM dan IT yang disesuaikan, mencerminkan perubahan pemikiran dan paradigma yang didasarkan pada prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, kemandirian dan kesetaraan dan kewajaran) tersebut.
3. GCG sangat memerlukan komitmen dan niat baik seluruh organ Perusahaan untuk dapat lebih mandiri, professional dan lebih mampu bersaing. GCG tidak dapat membuat perusahaan dalam waktu singkat dapat keluar dari krisis, namun sistim ini dapat memberi dasar sistim nilai baru bagi Perusahaan.
4. Penerapan GCG bukan lagi suatu pilihan, melainkan merupakan suatu keharusan oleh karena dalam jangka panjang, GCG akan memberikan kelangsungan hidup sehingga dapat menjadi sarana untuk mencapai visi Perusahaan.

### **DUKUNGAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Direksi dan Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya penerapan prinsip-prinsip GCG yang menjiwai tata-kelola perusahaan PT. Pyridam Farma Tbk. sebagai perusahaan publik demi kelangsungan usahanya dalam jangka panjang. Prinsip-prinsip GCG mempunyai peranan penting dalam semua sendi operasional untuk terwujudnya visi dan misi Perusahaan serta terpenuhinya kepentingan dan harapan para Shareholders dan Stakeholders.

Jakarta, November 2016


**DIREKSI**



**Handoko Boedi Soetrisno**  
Direktur Utama




**Indrawati Kosasih**  
Direktur



**Kuntoro Wisaksono Nurtanio**  
Direktur Independen


**DEWAN KOMISARIS**



**Ir. Sarkri Kosasih**  
Komisaris Utama



**LINDIA KOSASIH**  
Komisaris



**Lianny Suraja**  
Komisaris Independen



**M. Syamsul Arifin**  
Komisaris Independen

—ooOoo—